



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hamid Haipi bin Ismail Haipi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Tuwodu, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

Raina Usman binti Abudllah Usman, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman II Tuwodu, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm, tanggal 3 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam tanggal 12 September 1974, di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdullah Musa** yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada **Alm. Moha Kasim** Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Sarida Haipi** dan **Tue Abdullah**;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama:

1. Nikma Haipi;
2. Indriani Hanipi
3. Hais Hanipi;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Hamid Haipi bin Ismail Haipi**) dan Pemohon II (**Raina Usman binti Abudllah Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal Islam tanggal 12 September 1974, di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, jurusita telah mengumumkan permohonan isbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tilamuta serta papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohonnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ishak Hauko bin N. Hauko**, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun II Tuwodu, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon I dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah yang seingat saksi pada tahun 1974 bulan September tanggal 12 di desa Tutulo, Kecamatan Botumoito;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Musa,
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Moha Kasim selaku Imam Desa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat itu adalah Sarida Haipi dan Tue Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang adat sebesar Rp. 25,-;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan keberadaan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sartin Haipi binti Sambeko Haipi**, tempat dan tanggal lahir , 04 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun II Tuwodu, desa Patoameme, Kecamatan Boalemo, Provinsi Gorontalo. saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah menikah di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito;
- Bahwa setahu dan seingat saksi Para Pemohon menikah pada tanggal 23 September 1974;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Abdullah Musa;
- Bahwa adapun yang menikahkan para Pemohon Imam desa yaitu Moha Kasim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sarida Haipi dan Tue Abdullah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 25;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah memiliki rumah kediaman sendiri, dan tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengurus itsbat nikah ini, untuk kepentingan memperoleh buku nikah, karena kepentingan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1974 di Kecamatan Botumoito, tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, sehingga saat ini para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pokok permasalahan perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka para pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah saudara Sepupu Pemohon I dan saudara Sepupu Pemohon I, namun sebelum mempertimbangkan kualitas materil saksi-saksi, akan dipertimbangkan dahulu formalitas saksi-saksi tersebut dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut telah dewasa dan satu persatu telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang senada dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga terbukti bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 September 1974, di Kecamatan Botumoito, pada saat pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Musa dan telah terjadi ijab kabul, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25,-;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, dan hingga kini para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta hingga saat ini pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 September 1974 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Musa;
- Bahwa saksi – saksi nikah adalah Sarida Haipi dan Tue Abdullah;
- Bahwa maharnya berupa uang adat sejumlah Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak dan hidup bahagia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1974 di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan telah terjadi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm



budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24]."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan nasab baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan para Pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, maka patut disimpulkan bahwa antara para Pemohon tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, telah ada mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang berjumlah Rp.250,- (sebagai simbol adat). Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PATIm. pada tanggal 01 Februari 2021, maka sebagaimana Pasal 273 R.Bg mengenai pembebasan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamid Haipi bin Ismail Haipi**) dengan Pemohon II (**Raina Usman binti Abudllah Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1974 di Kecamatan Botumoito;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 rajab 1442 Hijriah oleh **Rendra**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyakso, S.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Arlin Abdullah Albakir, S.H.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.M.

Rendra Widyakso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,-
Jumlah	:	Rp	462.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 12/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)